



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juli 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 191/31 A/II/2004, tanggal 31 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pagar Banyu selama 2 minggu, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Putus selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak laki-laki yang bernama Bayu Rendra Pratama, lahir tanggal 8 Agustus 2008, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat pada saat ^Penggugat sedang berjualan sayur keliling, karena selain menjadi Ibu ,,, Rumah Tangga Penggugat juga membantu Tergugat memenuhi " kebutuhan Keluarga dengan berjualan sayur keliling, apabila Penggugat menasehati Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat;

5. Bahwa, pada awal bulan Mei 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena hal tersebut diatas pada angka (4) , akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Pagar Banyu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bngkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; 6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Herwansyah bin Marwan) terhadap Penggugat (Nekayanti binti Hamli);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan keduanya dengan memberi nasihat dan arahan kepada keduanya agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas arahan dan nasihat Majelis Hakim Penggugat menyatakan berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini bebaskan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.AGM.selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

halaman 6 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan 04 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Sugito S, S.H.** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

halaman 7 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugito S, S.H.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-

halaman 8 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya administrasi..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat 1kali Rp. 80.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat1kali Rp. 110.000,-
5. Biaya redaksi..... Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah :..... Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

halaman 9 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.AGM